

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertunangan adalah pernyataan seorang laki-laki tentang keinginan menikah dengan perempuan tertentu. Jika perempuan tersebut menerima pertunangan tersebut melalui walinya, pertunangan sudah sah antara keduanya.¹

Hukum pertunangan adalah *istihbab* (dianjurkan) karena Nabi Muhammad SAW. pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga dengan Hafshah binti Umar bin Khaththab r.a.² karena itu *khitbah* tidak lebih dari keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan pernikahan merupakan *aqad* yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu. Pinangan yang kemudian berlanjut dengan “pertunangan” yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah *khitbah* itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat dll. Pertunangan (*khitbah*) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki atau perempuan harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh masyarakat.

¹ <http://bowbei.com/tunangan/>, *Pengertian Tunangan*, diakses 14 Januari 2019

² Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 68

Tujuan perkawinan sebagaimana yang disyari'atkan oleh agama dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama, di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dngan *Khitbah*.

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menuasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan cintanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.³

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak, adakalanya lamaran itu hanya sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga, lamaran itu adakalanya

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 8

sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak kenal secara dekat atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.⁴

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling kenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang “kekal” tanpa adanya perceraian. Yaitu masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Oleh karenanya, islam memberikan pedoman tentang khithbah itu dengan amat teliti.⁵ Realitanya yang ada di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak saling pengertian, saling memahami dan memahami masing-masing pihak.

Transaksi nikah dalam islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿١٧﴾ الْأَسْرَاءُ

Artinya : *Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk*

⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 23

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 19

yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra' (17): 70)⁶

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak.⁷

Di masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo setelah melakukan peminangan, terdapat tradisi membawa perabotan rumah tangga sehari sebelum akad nikah yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Seperangkat perabot rumah tangga mulai dari perabot ruang tamu, kamar tidur, pakaian, peralatan dapur, barang-barang elektronik seperti; televisi, kulkas, dan lain-lain, hingga barang otomotif seperti; sepeda motor ataupun mobil yang harus diserahkan kepada pihak istri untuk memenuhi setiap ruangan rumah yang akan ditempati oleh kedua mempelai nantinya ketika sudah akad nikah diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki (berumah tangga).

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 289

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 8-9

Hal ini terjadi apabila calon suami nantinya akan menempati rumah yang sudah disiapkan oleh pihak calon istri yang nantinya akan di tempati oleh kedua mempelai setelah akad nikah dilaksanakan. Kebiasaan masyarakat ini tidak berlaku apabila calon suami istri tersebut setelah melakukan akad, mereka akan menempati rumah yang disiapkan oleh calon suami. Semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh calon suami.

Uniknya, perabot tersebut berbeda dengan mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang disebutkan dalam akad pada acara perkawinan yang mengenai besar kecilnya mahar tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

Mahar telah disebutkan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 4 sebagai suatu bagian penting dari perkawinan seorang muslim. Mahar diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka dan khusus menjadi harta milik pengantin perempuan sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan seandainya terjadi perceraian (thalaq) mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali.

Secara umum kata lain yang dipergunakan untuk "mahar" di dalam al-Qur'an adalah "Ajr" berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan dan tak dapat hilang. Sedangkan

kata “*shadaqah*” juga dipergunakan di al-Qur’an untuk menekankan pemberian nafkah dalam kehidupan keluarga.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ مَرِيئًا ﴿٤﴾ النساء

Artinya : *Dan berilah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Qs. An-Nisa’: 4).*⁸

Makna dari “*shadaqah*” pada ayat diatas adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan. Dan dalam pemberian mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Namun pada tradisi membawa perabotan rumah tangga ini dilakukan sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam besar kecil atau banyak sedikitnya perabot yang akan diberikan sesuai dengan kondisi perekonomian calon suami dan tidak ada kesepakatan diantara keduanya (calon suami istri). Apabila calon suami memiliki harta kekayaan yang berkecukupan, maka ia akan membawa harta perabot rumah tangga yang bermacam-macam (selengkap-lengkapny). Tetapi jika calon suaminya berstatus perekonomiannya menengah kebawah, maka ia akan membawa perabot rumah tangga sesuai kemampuan calon suami tersebut. Tradisi ini banyak memakan biaya, bisa mencapai puluhan juta rupiah dengan

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hal. 77

berkembangnya barang-barang perabot rumah tangga yang dikemas secara modern.

Dalam acara pinangan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo ini adalah Tradisi bagi masyarakat membawa perabotan rumah tangga sehari sebelum diadakannya akad nikah oleh calon suami. Sampai disini terkesan ada anjuran untuk melaksanakan tradisi lamaran bagi siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan tradisi lamaran itu sendiri membutuhkan kesiapan lahiriyah, dalam artian banyak membutuhkan biaya seiring dengan berkembangnya zaman. Ini yang menjadi salah satu hambatan bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan, karena merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan tradisi lamaran bagi pihak laki-laki. Sedangkan prosesi lamaran itu sendiri membutuhkan banyak biaya, sehingga mengakibatkan para calon mempelai harus benar-benar mempersiapkan diri baik *lahir* maupun *bathin*.

Hal ini mengakibatkan adanya sebagian masyarakat dari pihak laki-laki enggan melangsungkan pernikahan dikarenakan belum siap dari segi materi untuk melaksanakan tradisi lamaran, seolah-olah kesiapan materi menjadi hal yang utama dalam pembentukan sebuah keluarga. Dengan kata lain dalam hal pembentukan sebuah keluarga, masyarakat disana mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan tradisi lamaran dari pada mahar yang sejatinya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Di dalam tradisi pinangan ini, posisi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Namun demikian, tak jarang dijumpai banyak laki-laki yang justru secara ekonomi bergantung kepada perempuan. Seorang perempuan dari keluarga kaya lebih mudah mencari jodoh ketimbang yang tak mempunya. Begitu pula dengan keluarga yang cantik jelita juga lebih mudah mencari jodoh meski tidak kaya dibanding perempuan yang rupanya tidak cantik, apalagi tidak kaya. Akan tetapi, meskipun tidak cantik jika memiliki harta yang banyak atau anak orang kaya maka akan lebih mudah menemukan jodohnya. Untuk itu, ada semacam diskriminasi terhadap keluarga yang tidak mampu. Dengan demikian, status keluarga kaum perempuan turut serta berperan dalam proses perkawinan.

Disamping itu, di kalangan masyarakat daerah tersebut juga terdapat semacam ketakutan jika anak perempuannya belum kawin. Fenomena di daerah tersebut menggambarkan keluarga perempuan terburu-buru untuk mengawinkan anaknya karena takut tidak laku tersebut. Sampai ada julukan jika ada anak perempuan yang berumur sekitar 19-20 tahun keatas belum menikah ataupun belum ada yang melamar maka perempuan tersebut di doktrin tidak laku dan sebagai perawan tua. Di lapangan menunjukkan, banyak anak perempuan yang belum cukup umur untuk menikah “terpaksa” dikawinkan karena persoalan tersebut. Tak ayal bagi posisi atau status perempuan lebih rentan dibandingkan dengan kaum laki-laki di dalam sebuah rumah tangga.

Dua fenomena di atas yang bertolak belakang ini yang menjadikan dasar bagi peneliti untuk dilakukan penelitian karena hal tersebut amatlah penting, yaitu antara pihak laki-laki yang enggan menikah terlebih dahulu karena disebabkan belum adanya kesiapan *lahir* dengan adanya tradisi lamaran yang mewajibkan membawa perabotan rumah tangga, sedangkan pihak perempuan terdapat semacam kekhawatiran bahkan sampai ketakutan jika anak perempuannya belum menikah.

Yang menjadi permasalahan pada kasus ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat menurut hukum islam di Desa Kilensari mengenai tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara lamaran yang diserahkan oleh pihak laki-laki sehari sebelum akad nikah, mengingat bahwa pemberian tersebut bukanlah mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita yang disebut dalam akad nikah, karena permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Kilensari terhadap tradisi pinangan sangat erat kaitannya dengan pembentukan keluarga yang sakinah.

Dari permasalahan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti menganggap perlunya masalah ini di teliti, karena nanti akan tampak terlihat tradisi membawa perabotan rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai laki-laki pada masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan tentang tradisi yang melekat

pada masyarakat Desa Kilensari khususnya pada masalah perkawinan (*Nikah*).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menonjolkan pada aspek-aspek keislamannya yang dihubungkan dengan tradisi membawa perabotan rumah tangga sehari sebelum akad nikah yang terjadi di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, peneliti akan memberi judul pada skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MEMBAWA PERABOTAN RUMAH TANGGA DALAM ACARA PINANGAN (Studi Kasus di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2018)**

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada:

Tradisi membawa perabotann rumah tangga dalam acara pinangan yang ditinjau dari hukum islam, yang dilaksanakan sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria yang terjadi di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menentukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap rasionalitas tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui pola rasionalitas tradisi membawa perabotan rumah tangga menurut hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang meluas secara khusus tentang fenomena

yang terjadi secara nyata tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan dalam kehidupan masyarakat di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan yang dilakukan sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria.
- b. Diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan untuk dikaji kembali bagi Kemenag mengenai tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- c. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan peneliti selanjutnya pada umumnya mengenai hukum islam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.
- d. Diharapkan juga dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan untuk dapat dijadikan referensi khususnya untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami Tradisi Membawa Perabotan Rumah Tangga Dalam Acara Pinangan Menurut Hukum Islam. Studi Kasus di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual
 - a. Tradisi membawa perabotan rumah tangga adalah kebiasaan atau adat istiadat orang setempat dengan membawa segala macam perabotan rumah tangga mulai dari ruang tamu, kamar, dapur hingga berupa barang-barang elektronik maupun otomotif. Semisal contoh: kasur, lemari, kompor, meja dan kursi, kulkas, televisi, sepeda motor dan lain-lain.⁹
 - b. Acara pinangan yang dimaksud adalah meminang meminta persetujuan bahwa ingin menikahi calon mempelai perempuan sehari sebelum akad nikah dengan membawa segala perabotan rumah tangga yang telah di siapkan oleh pihak laki-laki. Seorang remaja yang sudah cukup umur siap/mampu dan mempunyai keinginan terhadap seseorang maka ia telah siap untuk menikah. Hal ini dilakukan supaya

⁹ Basith fayyumi, Tradisi *lamaran* perspektif masyarakat pengikut madzhab syafi'i (studi di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo): Skripsi Diterbitkan, 2010, hal. 4

tidak terjadi hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan moral agama dan adat istiadat.¹⁰

- c. Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah allah yang mengatur perilaku kehidupan umat islam dalam keseluruhan aspeknya.¹¹

2. Penegasan secara operasional

Secara oprasional yang dimaksud dengkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Membawa Perabotan Rumah Tangga Dalam Acara Pinangan (Studi kasus di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2018) adalah upaya peneliti yang ditempuh dengan mengetahui sejarah dan hukum islam dalam menyelesaikan permasalahan bahwa pihak laki-laki tidak ingin terburu-buru menikah sebelum materi lahiriahnya cukup. Sedangkan dari pihak perempuan ingin segera menikah karena takut terdoktrin sebagai perawan tua.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ini dibuat untuk menghadirkan poit utama yang didiskusikan dan logis secara lengkap sistematikanya adalah sebagi berikut:

¹⁰ Sulahya oha, "Budaya madura Dalam Multikultural Indonesia: Adat Pernikahan" dalam <http://sulahya.blogspot.com/2017/01budaya-madura-dalam-multikultural.html?m=1>, diakses 27 Oktober 2018

¹¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Islamika, 2003), hal. 2

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

Bab I : Pendahuluan, bab ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan problematika yang diteliti, sebagai gambaran pokok yang dibahas, adapun isinya meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka, bab dua membahas tentang hal-hal yang menjadi landasan teori penelitian, adapun isinya meliputi: kajian hukum islam, kajian pinangan, tradisi membawa perabot rumah tangga dalam peminangan dalam perspektif hukum islam. Penelitian terdahulu dan kerangka konseptual penelitian.

Bab III : Metode penelitian, bab ini membahas metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Merupakan paparan dan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis temuan. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka kebanyakan temuan-temuan datanya banyak berasal dari

sumber data, yang pembahasannya meliputi deskripsi lokasi penelitian, latar belakang tradisi pinangan, serta pola rasionalitas masyarakat ditinjau dari hukum islam terhadap tradisi lamaran.

Bab V : merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.